

Pengaturan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Dihubungkan dengan Tujuan Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan Asas Keadilan dalam Pemungutan Pajak

The Tax Amnesty Regulation According to Law No 11 Year 2016 on Tax Amnesty in Relations With The Enhancement of Tax Payers' Compliance and The Fairness Principle in Terms of The Tax Collection

¹Alamsyah, ²Ratna Januarita

^{1,2}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

Email: ¹alamsyah.bns@gmail.com

Abstract. Indonesia as developing country has a lot of agenda in terms of national development. The State requires a very large cost and the main source of revenue of the State currently obtained from tax revenue. To extract State revenues from the tax sector, concrete efforts should be made in the form of Government regulations or authorized Institutions which may encourage the Taxpayer (WP) to comply with applicable tax regulations. Currently, that there are still taxpayers who do not want to declare their property that secretly hide his property. Tax amnesty by the law of Law Number 11 Year 2016 toward tax amnesty, can actually be a first step in improving the weakness of the tax situation in Indonesia. In this study, the author examine how the implementation of the tax amnesty program is connected with the improvement of taxpayer compliance and tax amnesty arrangement according to Law Number 11 Year 2016 on Tax Amnesty connected with the principle of justice in tax forgiveness. The method used in this study is the normative juridical method, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data as a basic material to be investigated by conducting a search on the rules and the literature related to the problems studied. The method of analysis used in this research is qualitative juridical method. The results concluded how the implementation of tax amnesty programs (tax amnesty) is associated with increased taxpayer compliance. In addition, provides an explanation of the tax amnesty arrangements according to Law Number 11 Year 2016 on Tax Amnesty connected with the principle of justice in the tax pardon.

Keywords: Tax law, Tax Amnesty.

Abstrak. Indonesia yang merupakan Negara berkembang masih memiliki banyak agenda dalam hal pembangunan nasional. Untuk mewujudkan itu tentunya Negara membutuhkan biaya yang sangat besar dan sumber utama pendapatan Negara saat ini diperoleh dari penerimaan pajak. Untuk menggali penerimaan Negara dari sektor perpajakan dibutuhkan upaya yang kongkrit dalam bentuk regulasi Pemerintah atau Lembaga yang berwenang yang sekiranya dapat mendorong Wajib Pajak (WP) untuk patuh terhadap peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. Saat ini, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat bahwa masih terdapat para Wajib Pajak yang tidak mau mendeklarasikan hartanya yang secara diam-diam menyembunyikan hartanya tersebut. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau yang selanjutnya disebut dengan *tax amnesty*, sesungguhnya dapat menjadi langkah awal dalam memperbaiki lemahnya situasi perpajakan di Indonesia. Dalam penelitian ini, Penulis akan mengaji tentang bagaimana implementasi program pengampunan pajak (*tax amnesty*) dihubungkan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak dan pengaturan pengampunan pajak (*tax amnesty*) menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dihubungkan dengan asas keadilan dalam pengampunan pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bagaimana implementasi program pengampunan pajak (*tax amnesty*) dihubungkan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. selain itu, memberikan penjelasan mengenai pengaturan pengampunan pajak (*tax amnesty*) menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dihubungkan dengan asas keadilan dalam pengampunan pajak.

Kata Kunci: Hukum Pajak, Pajak, Amnesti Pajak, Tax Amnesti.

A. Pendahuluan

Direktorat Jenderal Pajak atau yang selanjutnya disebut dengan (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal di bawah Kementerian Keuangan Indonesia mempunyai tugas penting dalam hal merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Oleh karenanya, untuk menumbuhkan kepatuhan Wajib Pajak sudah seharusnya menjadi agenda utama Direktorat Jenderal Pajak (DJP), selain memacu kinerja pegawai agar memiliki kemampuan, dedikasi, wawasan, dan tanggung jawab sebagai penyelenggara Negara di bidang perpajakan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau yang selanjutnya disebut dengan *tax amnesty*, sesungguhnya dapat menjadi langkah awal dalam memperbaiki lemahnya situasi perpajakan di Indonesia. Terdapat argumentasi bahwa kebijakan *tax amnesty* berpotensi mendorong peningkatan kepatuhan pajak secara sukarela (*voluntary*) di masa mendatang setelah *tax amnesty* diberlakukan. Hal ini didasari sebuah harapan bahwa kekayaan Wajib Pajak yang sebelumnya berada di luar sistem administrasi perpajakan kita akan masuk kedalam bagian sistem administrasi perpajakan, sehingga di masa yang akan datang Wajib Pajak tidak akan bisa menghindari dari kewajiban perpajakannya. *Tax amnesty* memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak yang ingin melakukan repatriasi atau mendeklarasikan hartanya baik dalam negeri maupun luar negeri dengan membagi kedalam tiga periode. Periode *pertama* berlaku 1 Juli 2016 s.d 30 September 2016, periode *kedua* 1 Oktober s.d 31 Desember dan periode *ketiga* berlaku dari 1 Januari s.d 31 Maret dengan memberikan fasilitas bagi yang mengikuti program *tax amnesty* berupa;

1. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang (PPH dan PPN dan/atau PPn BM), sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya;
2. Penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan;
3. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
4. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan; dan
5. Penghapusan PPh Final atas pengalihan Harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham

Adapun demikian berkaitan dengan target yang ingin dicapai dalam penerimaan Negara dari sektor perpajakan dapat dilihat dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 yang dibuat atas asumsi kerangka makro yang optimis yang telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan Pemerintah yaitu sebesar Rp 1.498,9 triliun. Hampir dalam setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah selalu didengungkan bahwa proyek yang dibangun dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat dan diharapkan masyarakat dapat memahami dan mengerti akan arti dan pentingnya peran pajak dalam kehidupan sehari-hari. Presiden yang memegang kekuasaan penuh terhadap Pemerintah, merupakan sebagai alat perlengkapan Negara yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan Negara serta membuat dan menerapkan hukum, dan berperan sangat penting dalam mencapai tujuan Negara itu sendiri.

B. Landasan Teori

Menurut Adriani, Pajak adalah sebagai iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan, tidak mendapatkan prestasi dan langsung dapat ditunjuk untuk pembiayaan pengeluaran umum. Adapun fungsi pajak antara lain Pertama, Fungsi Finansial (budgeter) yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Kedua, Fungsi Mengatur (regulerend) yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (*tax amnesty*) menyebutkan bahwa “pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagai diatur dalam Undang- Undang ini” Secara umum Pengertian *Tax Amnesty* adalah kebijakan pemerintah yang diberikan kepada pembayar pajak tentang pengampunan pajak, dan sebagai ganti atas pengampunan tersebut pembayar pajak diharuskan untuk membayar uang tebusan. Mendapatkan pengampunan pajak artinya data laporan yang ada selama ini dianggap telah diputihkan dan atas beberapa utang pajak juga dihapuskan. Dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh *tax amnesty* ini menjadi acuan untuk meningkatkan atau mendorong kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaizi memiliki pengertian yaitu; pertama Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri; kedua Kepatuhan untuk menyeter kembali surat pemberitahuan; ketiga Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; ke-empat Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Menurut Kahar Massyur yang memberikan pendapat tentang apa yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil; pertama Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya; kedua Adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang; ketiga Adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan salah satu direktorat jenderal di bawah kementerian keuangan Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan mengenai segala urusan-urusan teknis dibidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DJP yang merupakan instansi pemerintah melaksanakan tugas di bidang administrasi perpajakan berjalan dengan dibiayai APBN dengan arahnya untuk mendapatkan penerimaan APBN dari penerimaan perpajakan, dan penerimaan perpajakan itu sendiri menjadi faktor penentu besarnya penerimaan APBN. DJP yang merupakan pelaksana dari program pengampunan pajak (*tax amnesty*) melakukan tindakan berupa Pelayanan berupa mengumpulkan informasi mengenai wajib pajak yang berhak mendapatkan program pengampunan pajak (*tax amnesty*); dan DJP memberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda kepada wajib pajak dan DJP memberikan penangguhan, penghentian, pembatalan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan kepada para wajib pajak.

Berdasarkan Statistik Amnesti Pajak yang tertera di dalam situs resmi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, menjelaskan secara rinci, mengenai Jumlah harta yang telah direalisasi berdasarkan Surat Pernyataan Harta (SPH) dari sejak

Undang-Undang Pengampunan Pajak (*tax amnesty*) diberlakukan sebagai berikut;

Dashboard Amnesti Pajak

Tabel 1. Realisasi Berdasarkan SPH yang disampaikan

Uraian	s.d Bulan ini
Jumlah Harta (Miliar Rp)	4884252,63
Jumlah Surat Pernyataan Harta (SPH)	1.030.014
Tebusan cfm SPH (Miliar Rp)	114.540,37
Jumlah SSP/Pbk cfm SPH	1.108.720
Jumlah WP cfm SPH	937.426

Monitoring Amnesti Pajak

Tabel 2. Summary Amnesti Pajak Berdasarkan SPH Yang Disampaikan (Miliar Rp)

Jenis	Total Juli 2016 s.d Maret 2017
Tebusan Badan Non UMKM	14.682.31
Tebusan Badan UMKM	691.62
Tebusan OP Non UMKM	91.356.97
Tebusan OP UMKM	7.809.47
Total Tebusan	114.540.37
Deklarasi Harta Bersih Repatriasi	146.703.96
Deklarasi Harta Bersih LN	1.036.758.46
Deklarasi Harta Bersih DN	3.700.790.21
Total Harta	4.884.252.63

Dari target yang telah direncanakan sebelumnya, total uang tebusan untuk penerimaan seluruhnya Rp 165 triliun, hingga saat ini total harta tebusan yang terkumpul senilai Rp 114 triliun. Dari total harta yang diperoleh program pengampunan pajak (*tax amnesty*) akan masuk ke dalam kas negara melalui Bank Persepsi.

Berdasarkan penelitian tersebut penulis dapat mengetahui bahwa hasil pencapaian program pengampunan pajak (*tax amnesty*) apakah adanya peningkatan pajak dan hasil penambahan pajak tersebut akan digunakan untuk pembangunan negara.

Dari target yang telah direncanakan sebelumnya, total uang tebusan untuk penerimaan program pengampunan pajak (*tax amnesty*) seluruhnya Rp 165 triliun, hingga saat ini total harta tebusan yang terkumpul senilai Rp 114 triliun. Walaupun hasil program pengampunan pajak (*tax amnesty*) tidak mencapai target sebagaimana harapan, tetapi pada prinsipnya sudah diupayakan untuk;

1. mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi
2. mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
3. meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan

D. Kesimpulan

DJP yang melaksanakan program pengampunan pajak (*tax amnesty*) telah melakukan tugasnya yaitu merumuskan serta melaksanakan kebijakan mengenai segala urusan-urusan teknis dibidang perpajakan dan berkerja secara optimal dengan memberikan pelayanan berupa mengumpulkan informasi mengenai wajib pajak yang berhak mendapatkan program pengampunan pajak (*tax amnesty*), DJP memberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda kepada wajib pajak dan DJP memberikan penangguhan, penghentian, pembatalan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan kepada para wajib pajak dan DJP mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil, pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan apa yang telah dicapai dari program pengampunan pajak (*tax amnesty*) selama periode 1, 2 dan 3, hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak berupa deklarasi harta, repatriasi harta dan membayar uang tebusan

Program pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan telah memperoleh peningkatan penambahan jumlah wajib pajak, berupa deklarasi harta, repatriasi harta dan membayar uang tebusan. Walaupun hasil program pengampunan pajak (*tax amnesty*) tidak mencapai target sebagaimana harapan, tetapi pada prinsipnya sudah diupayakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong reformasi perpajakan yang lebih berkeadilan dan serta meningkatkan penerimaan pajak yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Daftar Pustaka

Buku-Buku:

- A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. (Suatu studi analisis mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu PELITA I-PELITA IV), Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 1990
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*.
- Adriani, P. J. A, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Eresco, Bandung, 1991
- C. Van Vollenhoven, *Staatsrecht overzee*, Leiden/Amsterdam; Stenfert Kroese, 1934
- Erly Suandy, *Hukum pajak*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2014
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*. Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Press, 2011
- H. Nurul Aini (dalam Haryanto dkk), 1997
- Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011
- Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum Dan Negara*, diterjemahkan oleh Drs Somardi, Rimdi Press, 1995
- Inu Kencana S, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika Aditama, Bandung, 2013
- Lukman Mohammad Baga, *Sari Penting Kitab Fiqh Zakat Dr. Yusuf Qardhawi*
- Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985
- Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls, dalam Jurnal Konstitusi*, Volue 6 Nomor 1, 2009

R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* PT. Eresco Bandung, 1989
Richard Burton, S.H., dan Drs. Wirawan B. Ilyas, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2001

Rudolf Heimanson, *Dictionary of Political Science and Law*, Massachussetts: Dobbs Fery Oceana Publication, 1967

Safri Nurmanto (dalam Siti Kurnia Rahayu), 2010

Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang, 1990

Soerjono Soenkanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, Bamdung: Aluumni, 1983

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007

Subekti, *Dasar-dasar Hukum dan Pengadilan*, Liberty, Yogyakarta, 1983

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (*tax amnesty*)

Buku I Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Tahun Anggaran 2017

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Beserta Perubahannya

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 Tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor NOMOR 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Sumber Lain:

Amin Laili, *Membangun Kepatuhan Menuju Masyarakat Sadar Pajak*, Di akses dari <http://www.pajak.go.id/content/article/membangun-kepatuhan-menuju-masyarakat-sadar-pajak> pada tanggal 25 April 2017 pada pukul 21:30 WIB.

Dewi Rachmat, *Komentar Para Peserta Tax Amnesty di Kantor Pusat Ditjen Pajak*, Kumparan, <https://kumparan.com/dewi-rachmat-k/komentar-para-peserta-tax-amnesty-di-kantor-pusat-ditjen-pajak>, Diakses pada tanggal 20 Juli 2017 pukul 17:00 WIB

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, *Amnesti Pajak*, <http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak>, Diakses pada tanggal 13 Mei 2017, pukul 21:00 WIB

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, *Refleksi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*, <http://www.pajak.go.id/content/article/refleksi-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak> diakses pada tanggal 13 Mei 2017 pada pukul 17:20 WIB

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, *Setelah Amnesti Pajak berakhir*, <http://www.pajak.go.id/content/article/setelah-amnesti-pajak-berakhir> , diakses

pada tanggal 18 Juli 2017 pukul 19:00 WIB

Hager Nicky, "Billionaires Among Thousands of Indonesians Found in Secret Offshore Documents," Internasional Consortium of Investigative Journalists, diakses dari <https://www.icij.org/offshore/billionaires-among-thousands-indonesians-found-secret-offshore-documents>, pada tanggal 25 April 2017 pukul 22.30

Hans Henricus, *Tax Amnesty Berakhir, Ini Curahan Hati Sri Mulyani*, DetikFinance, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3462252/tax-amnesty-berakhir-ini-curahan-hati-sri-mulyani>, diakses pada tanggal 20 Juli 2017 pukul 21:00 WIB

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, diakses dari <http://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>, pada tanggal 25 April 2016 pada pukul 21:30 WIB

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Perekonomian Indonesia dan APBN 2017*, diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>, pada tanggal 18 Juli 2017 pukul 19:00 WIB.

Joko Tri Haryanto, *Tax Amnesty dan Kinerja Perpajakan Fiskal kementerian Keuangan RI*, diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Tax%20Amnesty%20dan%20Kinerja%20Perpajakan%202016.pdf>, pada 19 juli 2017 pukul 21:00 WIB, hlm 1

Norman D. Nowak, (Moh Zain: 2004) <http://www.bambangharyanto.com/2012/06/pengertian-kepatuhan-wajib-pajak.html>, diakses pada tanggal 10 pukul 18:00 WIB

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (RPJMN)